

**PERANAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN  
SURAT EDARAN DITJEN AHU NOMOR AHU-06.OT.03.01 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN  
JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SYSTEM*) DAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN  
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA**

Oleh:  
Dian Fidriyanti<sup>1</sup> and Ninik Darmini<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *Online* serta pertanggungjawaban Notaris ketika terjadi ketidaksesuaian antara data dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dengan data dalam Akta Jaminan Fidusia pada Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *Online*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan untuk memperoleh data primer dengan dilakukan wawancara kepada narasumber dan responden.

Hasil dari penelitian ini adalah Notaris menghadapi berbagai kendala teknis maupun non teknis dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia secara online. Undang-undang mengatur ketentuan bahwa notaris harus melakukan perbaikan atau perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia jika terjadi ketidaksesuaian dengan Akta Jaminan Fidusia. Notaris juga dapat bertanggungjawab secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum apabila terjadi ada pihak dalam penjaminan Fidusia yang dirugikan karena kesalahan notaris dalam membuat Akta Jaminan Fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia sehingga terjadi ketidaksesuaian data pada Sertifikat Jaminan Fidusia.

**Kata Kunci:** Notaris, Jaminan, Fidusia

---

<sup>1</sup> Pandega Wiratama 1 No. 67, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>2</sup> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.